

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyaknya profesi mengharuskan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjaannya menuntut masyarakat untuk berpikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru sesuai dengan keahliannya. Salah satu pengaplikasiannya dengan melakukan praktik jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur dana mereka untuk mencapai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perpektif Islam kebutuhan ditentutkan oleh konsep masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah). Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariat Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (maslahat al-'ibād). Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang memiliki masalah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.¹

¹ Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 19.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³ Dikemukakan para ulama fiqh. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:⁴

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَى أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

Bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati.⁵

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi. Tidak sedikit masyarakat berhasil membuka lahan pekerjaan baru dengan membuka lapak di pinggir jalan raya atau trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki maupun yang membawa kendaraan. Para penjual di sepanjang jalan raya atau trotoar ini disebut “pedagang kaki lima” (untuk selanjutnya disebut PKL).

Dilihat dari segi ekonomi, keberadaan PKL memiliki dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran khususnya di Sidoarjo. PKL di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo ini dengan menggunakan gerobak, ada juga yang menggelar tikar sebagai alas, ada juga dengan menggunakan mobil sebagai tempat berjualan umumnya disebut "pedagang premium". Dengan semakin banyaknya peminat untuk membuka usaha sebagai PKL akan menimbulkan dampak negatif pula yakni mengganggu kelancaran lalu lintas serta melanggar hak dan kenyamanan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 68.

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela antaramu.⁶

Maksud dalam ayat diatas pada kalimat “memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”, karena ketika kita ingin mempunyai banyak uang dari orang lain, maka kita tidak boleh mencuri atau dengan cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik adalah yang terjadi saat ini bahwa PKL tidak mendapatkan izin untuk berdagang di daerah sekitar TPI.

Dijelaskan oleh perwakilan dari pihak warga perumahan Taman Pinang Indah, bahwa praktik kegiatan yang digunakan PKL untuk berjualan tidak memiliki status perizinan. Yang artinya PKL tersebut tidak pernah melakukan perizinan kepada pihak RT dan RW selaku perwakilan warga TPI. Dikarenakan praktik kegiatan yang dilakukan yakni fasilitas umum. Maksud dari status tersebut, bahwa warga TPI sangat menolak akan keberadaan PKL yang berjualan.

[illegible]

Dengan begitu warga TPI sudah sangat kesal terhadap PKL yang semakin banyak jumlahnya. Kemudian untuk mengontrol praktik kegiatan tersebut mendatangkan Satuan Polisi Pamong Praja (untuk selanjutnya Satpol PP), pernah juga melakukan tindakan dengan meletakkan beton berukuran besar di tengah-tengah jalan. Agar kegiatan PKL tersebut berhenti.

Dalam hal ini Perda (Peraturan daerah) seharusnya lebih tegas dalam bertindak lanjut untuk PKL agar mendapat tempat lapak, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan. Hal seperti ini patutnya diperhatikan karena bermuamalat, tidak hanya ketentuan-ketentuan Islam harus terpenuhi, tetapi juga adanya pemenuhan hak-hak keadilan dengan menciptakan kenyamanan bagi pejalan kaki dan yang membawa kendaraan sebagai pengguna jalan utama tersebut.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik jual beli yang dilakukan oleh PKL bisa saja merupakan transaksi yang sah dan halal untuk dikerjakan jika

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu untuk diteliti. Dari beberapa permasalahan untuk mengkaji lebih lanjut terkait sistem jual beli yang terjadi dalam judul “Analisis Sadd Al-Dhariah Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo”.

1. Identifikasi Masalah

⁷ Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 25.

- a. Praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
- b. Pedagang yang terlibat dalam kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
- c. Para pembeli yang menggunakan tepi trotoar untuk tempat parkir kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
- d. Para pengguna jalan raya yang terhambat perjalanannya dari kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
- e. Lingkungan karena PKL membiarkan kotoran atau sampah setelah berjualan.
- f. Analisis sadd al-dhariah terhadap praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis sadd al-dhariah terhadap praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo?

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Di antaranya:

1. Mengetahui praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis sadd al-dhariah terhadap praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang muamalah terkait dengan transaksi jual beli dalam pengambilan hukum Islam yakni memakai metode sadd al dhari'ah.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalat seperti berdagang yang dilakukan oleh PKL di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa

1. Sadd al-dhariah merupakan salah satu metode untuk penga hukum yang bertolak untuk menghindari suatu mafsadah cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya mulanya bukan terlarang (diperbolehkan).
2. Praktik kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan j yakni pertukaran atau saling menukar dalam perdagang fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo..

- Metode Penelitian
- Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktik kegiatan pedagang kaki lima di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktik kegiatan pedagang kaki lima di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data Primer

Sumber data melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penelitian.

Antara lain:

- Sumber data melalui prosedur dan teknik pengambilan data tepat berupa interview, observasi, menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Antara lain:

- b. Data Sekunder

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

¹¹ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

- b. Sumber Sekunder

Buku yang digunakan, antara lain:

1. Imam Malik, *Hayatuhu wa'ashruhu wa Arafahu wa fiqhu*.
2. Imam Abu Muhammad Zahrah, *Ushul Fiqh*.
3. Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*.
4. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan*

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- ¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009 Cet ke. 8, 137).

- b. Wawancara adalah percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁴ Wawancara akan dilakukan dengan narasumber para pedagang kaki lima dengan perwakilan warga Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, serta pengguna jalan di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas arsip yang telah terjadi praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

- ¹³ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
¹⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 29.
¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

- ## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo yang kemudian dianalisis menggunakan teori sadd al-dhariah untuk menilai benar tidaknya menurut hukum Islam dan dapat berlaku tidaknya sadd al-dhariah yang terjadi di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai sadd al-dhariah dan jual beli selanjutnya dipaparkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktik kegiatan

¹⁸ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 41.

